

## ABSTRAK

### **Ockta Ningtiyas Rosiananda, 1720410054, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Tangkapan Laut Studi Kasus Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.**

Desa Banyutowo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan berbatasan langsung dengan pantai Laut Jawa. Dengan memanfaatkan kondisi geografis adanya laut dengan potensi sumber daya kelautan yang besar maka sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Setiap tahunnya potensi perikanan tangkap yang ada di Indonesia sebanyak 6,4 juta ton, dimana yang telah dimanfaatkan baru sekitar 63,5% atau sebanyak 4,1 juta ton per tahun. Dengan potensi yang begitu tinggi membuat taraf ekonomi masyarakat Desa Banyutowo meningkat, sehingga sudah menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat yang berpenghasilan mencapai nishab untuk menunaikan zakat hasil tangkapan laut.

Dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat hasil tangkapan laut, implementasi zakat hasil tangkapan laut yang ada di Desa Banyutowo dan upaya yang dilakukan tokoh masyarakat/tokoh agama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil tangkapan laut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subyek penelitian terdiri dari nelayan Cantrang dan nelayan ABK, Pihak Desa Banyutowo dan tokoh masyarakat/tokoh agama Desa Banyutowo. Data-data mengenai pemahaman masyarakat ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data-data ini penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat hasil tangkapan laut masih terbilang rendah yakni mereka hanya mengetahui adanya zakat itu hanya zakat fitrah yang dikeluarkan di pertengahan menjelang idul fitri dan zakat mal tanpa mengetahui adanya zakat hasil tangkapan laut. Namun terdapat juga masyarakat yang mengetahui zakat hasil tangkapan laut dengan anggapan bahwa mereka sudah mengambil kekayaan alam dari laut sehingga wajib untuk memberikan zakat atas hasil tangkapan lautnya. Untuk implementasi zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo sudah terdapat masyarakat yang menunaikan namun juga terdapat masyarakat yang belum menunaikan dan menggantinya dengan sedekah ke keluarga terdekat dan masyarakat. Masyarakat nelayan yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya yakni nelayan cantrang, karena pendapat yang diperoleh sudah mencapai nishab untuk zakat. Dan terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/tokoh agama di Desa Banyutowo yakni dengan mengadakan pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid, dan kolaborasi dengan UPZ terdekat yang ada untuk memberikan sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Masyarakat, Zakat Hasil Tangkapan Laut*